



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 295/Pdt.G/2019/PA.Mrk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara :

Pemohon, tempat lahir Gresik, tanggal 23 September 1990, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kelurahan Maro, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Sebagai Pemohon;

Melawan

Termohon, tempat lahir Madiun, tanggal 8 Maret 1994, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Desa Babadan Lor, Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ini.

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 17 September 2019, yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke Nomor 295/Pdt.G/2019/PA.Mrk, tertanggal 18 September 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1.-----

Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2012, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Halaman 1 dari 15 halaman

Putusan No. 295/Pdt.G/2019/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Balerejo, sebagaimana Kutipan Akta Nikah nomor : xxxxx tanggal 18 Oktober 2012;

2.-----

Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon kumpul bersama sebagai suami isteri di mes Matoa Dua, Barak Lima Asiki selama 4 tahun (hingga Termohon pergi meninggalkan Pemohon);

3.-----

Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak yang bernama **Xxxxx**, laki-laki berumur 5 tahun, dan kini anak tersebut berada dibawah asuhan orang tua Termohon di Madiun;

4.-----

Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis;

5.-----

Bahwa pada akhir tahun 2016, Termohon meminta ijin kepada Pemohon untuk pulang kerumah orang tua Termohon di Madiun karena rindu;

6.-----

Bahwa setelah Termohon pulang kerumah orang tua Termohon, Pemohon mengetahui bahwa Termohon memiliki hubungan dengan laki-laki lain yang pada saat itu merupakan teman kerja Termohon, Pemohon merasa kecewa dan kemudian Pemohon mengembalikan Termohon kepada orang tua Termohon;

7.-----

Bahwa dengan keadaan Termohon yang demikian itu, Pemohon menderita lahir dan batin, dan sudah tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Termohon. Antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 2 tahun;

8.-----

Bahwa selama berpisah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi serta tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri hingga sekarang;

Halaman 2 dari 15 halaman

Putusan No. 295/Pdt.G/2019/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.-----

Bahwa pihak keluarga sudah pernah menasehati Pemohon untuk bersabar, akan tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menjatuhkan talak satu Termohon (Xxxxxx) terhadap Pemohon (Xxxxxx);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang tanggal 14 Oktober 2019, Pemohon tidak datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Relas / Surat Panggilan Nomor 295/Pdt.G/2019/PA.Mrk. tanggal 19 September 2019. Pemohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan;

Bahwa, pada hari sidang tanggal 14 Oktober 2019, Termohon tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Relas / Surat Panggilan Nomor 295/Pdt.G/2019/PA.Mrk. tanggal 26 September 2019. Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan;

Bahwa, pada hari sidang tanggal 4 November 2019, Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan

Halaman 3 dari 15 halaman

Putusan No. 295/Pdt.G/2019/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Relaas / Surat Panggilan Nomor 295/Pdt.G/2019/PA.Mrk. tanggal 23 Oktober 2019. Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan;

Bahwa, proses mediasi tidak dapat dilakukan, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, Hakim dalam persidangan telah mengupayakan perdamaian dengan cara menasihati Pemohon agar rukun dan mau membina rumah tangganya kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa, Pemohon menyatakan didepan sidang untuk memperbaiki petitum pada permohonan Pemohon, yang pada pokoknya:

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, Pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

---Bahwa, Pemohon curiga dengan Termohon karena Termohon sudah tidak mau kembali lagi tinggal bersama Pemohon di Asiki; Kemudian Pemohon mendapat kabar dari teman Pemohon yang berada di Madiun bahwa Termohon menjalin hubungan dengan rekan kerja Termohon di tempat hiburan malam

- Bahwa pada bulan Maret 2017, Pemohon cuti kerja dan pulang ke Madiun. Pemohon dan Termohon sempat melakukan hubungan badan saat ketemu Termohon. Kemudian Pemohon mengajak/membujuk Termohon supaya ikut Pemohon lagi ke Merauke, namun Termohon menolak ajakan Pemohon tersebut. Pemohon sudah berusaha menasihati Termohon, namun Termohon tetap tidak mau ikut bersama Pemohon, sehingga Pemohon merasa curiga dan Pemohon mencari tahu alasan Termohon menolak ajakan Pemohon tersebut. Dan akhirnya Pemohon mengetahui sendiri bahwa Termohon memang menjalin hubungan dengan laki-laki teman kerja Termohon. Setelah itu Pemohon menjemput Termohon di tempat kosnya, dan membawanya ke rumah orangtua Termohon, kemudian Pemohon

Halaman 4 dari 15 halaman

Putusan No. 295/Pdt.G/2019/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Termohon kepada orangtua Termohon karena Pemohon sudah merasa kecewa dengan sikap Termohon;

-Bahwa setelah itu Pemohon kembali ke Merauke dan dan hingga sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi lagi;

-----Bahwa, Pemohon terkadang mengirimkan nafkah untuk anak Pemohon dengan Termohon melalui orangtua Termohon;

-----Bahwa, mengajukan perubahan pada petitum permohonan angka 2 menjadi : **2. Memberi ijin kepada Pemohon (Xxxxx) untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon (Xxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Merauke;**

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Alat Bukti Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun, Nomor xxxxx tanggal 18 Oktober 2012 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, selanjutnya diberi kode P;

B. Alat Bukti Saksi:

1. Saksi1, Umur 36 tahun, agama Islam, Pendidikan SMK, Pekerjaan Karyawan PT.xxxx, bertempat tinggal di Kampung Asiki, Distrik Jair, Kabupaten Boven Digoel.

Dibawah sumpahnya, Saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal Pemohon sejak sama-sama bekerja sebagai karyawan di PT. xxxx tahun 2012, dan saksi mengenal Termohon, akan tetapi tidak akrab.
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang kenal di Asiki kemudian menikah di Madiun-Jawa Timur;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa, Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal sebentar di Madiun kemudian kembali ke Asiki dan tinggal bersama di Kampung Asiki, Distrik Jair, Kabupaten Merauke.

Halaman 5 dari 15 halaman

Putusan No. 295/Pdt.G/2019/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan Harmonis, akan tetapi sejak tahun 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis;
- Bahwa, penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon. Termohon pulang ke Madiun.
- Bahwa, awalnya Termohon pergi ke Madiun dengan seizin Pemohon dengan alasan mau menjenguk/rindu dengan orangtua Termohon, kemudian Termohon tidak mau kembali ke Asiki untuk tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa, Pemohon sudah mengajak Termohon bahkan Pemohon pernah menjemput Termohon di Madiun dan mengajaknya untuk kembali ke Merauke pada tahun 2017, namun Termohon menolak, kemudian Pemohon kembali sendirian ke Asiki.
- Bahwa, Termohon menolak diajak kembali ke Merauke karena Termohon telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain yang merupakan teman kerja Termohon di Madiun;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sejak tahun 2017 sudah tidak pernah tinggal bersama lagi sampai sekarang.
- Bahwa, Saksi pernah memberikan nasehat kepada Pemohon agar bersabar dan mau mempertahankan rumahtangganya lagi dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa, saksi menyatakan tidak sanggup jika diberi waktu oleh Hakim untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. Sakai², Umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Swasta (Karyawati PT.xxxx), bertempat tinggal di Kampung Asiki, Distrik Jair, Kabupaten Merauke.

Dibawah sumpahnya, Saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal Pemohon sejak sama-sama bekerja sebagai karyawan di PT. xxxx tahun 2012.
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang kenal / pacaran saat di Asiki kemudian menikah di Madiun-Jawa Timur;.

Halaman 6 dari 15 halaman

Putusan No. 295/Pdt.G/2019/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa, Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal sebentar di Madiun kemudian kembali ke Asiki dan tinggal bersama di Kampung Asiki, Distrik Jair, Kabupaten Merauke.
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan Harmonis, akan tetapi sejak tahun 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis;
- Bahwa, penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon. Termohon pulang ke Madiun.
- Bahwa, Termohon tidak mau kembali ke Asiki untuk tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa, Pemohon sudah mengajak Termohon bahkan Pemohon pernah menjemput Termohon di Madiun dan mengajaknya untuk kembali ke Merauke pada tahun 2017, namun Termohon menolak, kemudian Pemohon kembali sendirian ke Asiki.
- Bahwa, Termohon menolak diajak kembali ke Merauke karena Termohon telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain di Madiun;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sejak tahun 2017 sudah tidak pernah tinggal bersama lagi sampai sekarang.
- Bahwa, Saksi pernah memberikan nasehat kepada Pemohon agar bersabar dan mau mempertahankan rumahtangganya lagi dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa, saksi menyatakan tidak sanggup jika diberi waktu oleh Hakim untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa, Pemohon mencukupkan bukti-bukti yang diajukannya di muka persidangan dan Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon, dan mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini.

Halaman 7 dari 15 halaman

Putusan No. 295/Pdt.G/2019/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara cerai talak bagi orang yang beragama Islam di Indonesia merupakan kewenangan *absolut* Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas / surat panggilan Pemohon, terbukti Pemohon memilih alamat domisili hukum di wilayah Kabupaten Merauke dan Termohon saat ini tinggal di wilayah Kabupaten Madiun. Dahulu Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Asiki, Kabupaten Boven Digoel yang merupakan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Merauke, sehingga pengajuan permohonan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua kewenangan (kewenangan *absolut* dan kewenangan *relatif*) tersebut diatas, maka Pengadilan Agama Merauke bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo* di tingkat pertama.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Termohon telah dipanggil supaya hadir di persidangan secara resmi dan patut, namun ternyata Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah. Ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa secara verstek (tanpa hadirnya Termohon).

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang diberi kode bukti P. Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat

Halaman 8 dari 15 halaman

Putusan No. 295/Pdt.G/2019/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai.

Menimbang, bahwa bukti tertulis dengan bukti kode P tersebut, merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg.

Menimbang, bahwa bukti dengan kode P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) tersebut merupakan akta autentik, maka terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, sehingga keduanya berkualitas sebagai subyek / pihak-pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Hakim berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg. telah mengupayakan perdamaian dengan cara menasihati Pemohon agar mau rukun dan membina rumah tangganya kembali dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil, dan Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai dengan alasan sebagaimana diuraikan pada posita permohonan angka 4 s/d 10. Alasan perceraian tersebut mengacu pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga alasan tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon di persidangan, maka dalam perkara perdata umum, Termohon dianggap telah mengakui seluruh dalil-dalil Pemohon, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka pengakuan Termohon tersebut merupakan bukti permulaan yang perlu dikuatkan dengan alat-alat bukti lainnya guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dan ketentuan dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan

Halaman 9 dari 15 halaman

Putusan No. 295/Pdt.G/2019/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Hakim telah mendengar keterangan dari Saksi keluarga / orang yang dekat dengan Pemohon yang mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon.

Menimbang, bahwa kedua orang Saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.

Menimbang, bahwa kedua Saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, dan sudah berpisah tempat tinggal yang merupakan akibat dari adanya ketidakharmonisan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon. Keterangan kedua Saksi tersebut adalah fakta yang dilihat, didengar serta dialami sendiri, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan kedua Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan kedua orang Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil / keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah sah pada tanggal 18 Oktober 2012.
- Bahwa keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena Termohon pulang ke Madiun-Jawa Timur. Termohon sudah tidak mau diajak Pemohon untuk tinggal bersama Pemohon di Asiki. Termohon juga menjalin hubungan dengan laki-laki lain. Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal dan tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai layaknya pasangan suami istri sejak bulan Maret 2017 hingga sekarang.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan, dan Hakim juga sudah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Halaman 10 dari 15 halaman

Putusan No. 295/Pdt.G/2019/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1354 K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003, abstraksi hukumnya menyatakan : *"suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan, sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, sehingga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan permohonan perceraian"*, maka dari fakta-fakta tersebut diatas dapat dianggap telah menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah.
2. Bahwa keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena karena Termohon pulang ke Madiun-Jawa Timur. Termohon sudah tidak mau diajak Pemohon untuk diajak tinggal bersama Pemohon di Asiki. Termohon juga menjalin hubungan dengan laki-laki lain. Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal dan sudah tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagai layaknya pasangan suami istri hingga sekarang selama lebih dari 2 tahun.
3. Bahwa Pemohon telah dinasihati agar mau membina rumah tangganya kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan apabila dipaksakan atau keadaan

Halaman 11 dari 15 halaman

Putusan No. 295/Pdt.G/2019/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti ini dibiarkan, justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa Hakim memedomani dalil syar'i sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika mereka (suami) ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."

Menimbang, bahwa Hakim juga mengemukakan Doktrin Hukum Islam yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut :

- Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam kemudian tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya".

- Kitab Al Bayan Hal 38 .

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak mafsadat (kerusakan) lebih didahulukan daripada mendapatkan kemaslahatan (kebaikan)".

Menimbang, bahwa Hakim juga berpendapat sama dengan pendapat Muhammad ibn Umar ibn Ali Nawawi dalam Kitab Nihayatuz Zain Pasal Talaq dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh Majelis sebagai berikut:

ومن المندوب طلاق سيئة الخلق بحيث لا يصبر على عشرتها بأن يحصل له منها مشقة لا تحتمل عادة

Artinya : "Dan diantara sunnahnya perceraian adalah perceraian yang disebabkan isteri atau suami mempunyai sifat sifat yang tidak terpuji sehingga menurut nilai-nilai tradisi yang berkembang salah satu di antara suami atau isteri tidak mampu lagi melangsungkan kehidupan rumah tangganya."

Menimbang, bahwa alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi

Halaman 12 dari 15 halaman

Putusan No. 295/Pdt.G/2019/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam adalah jika *"salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya"*.

Menimbang, bahwa alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah jika *"antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon cukup beralasan hukum dan telah terbukti sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil untuk hadir di persidangan secara resmi dan patut, namun ternyata Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., perkara ini dikabulkan secara verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 117, 118 dan 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Merauke.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan. Berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka dibebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini.

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

Halaman 13 dari 15 halaman

Putusan No. 295/Pdt.G/2019/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (Xxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (Xxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Merauke;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 896.000,00 (deapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Merauke, oleh kami Nur Muhammad Huri, S.HI. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada hari Senin tanggal 4 November 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Awwal 1441 Hijriyah dengan dibantu oleh Sarko, S.HI. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim

Sarko, S.HI.

Nur Muhammad Huri, S.HI

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	780.000,00
4. PNBP Panggilan Pertama	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Meterai	Rp.	6.000,00

Jumlah Rp. 896.000,00

(delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 14 dari 15 halaman

Putusan No. 295/Pdt.G/2019/PA.Mrk.



Merauke, 4 November 2019

Untuk Salinan

Plh. Panitera

Saiful Mujib, S.H.

Catatan :

1. Amar putusan ini sudah diberitahukan kepada Termohon pada tanggal
2. Putusan ini berkekuatan hukum tetap sejak tanggal

Halaman 15 dari 15 halaman

Putusan No. 295/Pdt.G/2019/PA.Mrk.